



P U T U S A N

Nomor 1695 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **ANDI APRILIAWAN bin AMRIL SOSIAWAN;**
Tempat lahir : Komerling Agung;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/20 April 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Komerling Agung, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **MUSLIM TARMIZI bin MARZUKI;**
Tempat lahir : Komerling Agung;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/31 Agustus 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Komerling Agung, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditahan dalam perkara lain, sedangkan Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 1695 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kesatu:

- Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Lebih Subsidair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Dakwaan Kedua:

(Khusus untuk Terdakwa I. ANDI APRILIAWAN bin AMRIL SOSIAWAN).

- Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

(Khusus untuk Terdakwa II. MUSLIM TARMIZI bin MARZUKI).

Dakwaan Ketiga : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Kejaksaan Negeri Lampung Tengah tanggal 26 November 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDI APRILIAWAN bin AMRIL SOSIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 1695 K/Pid.Sus/2019



Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Kedua Primair dan menyatakan Terdakwa II. MUSLIM TARMIZI bin MARZUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ANDI APRILIAWAN bin AMRIL SOSIAWAN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. MUSLIM TARMIZI bin MARZUKI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa II. MUSLIM TARMIZI bin MARZUKI berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa II. MUSLIM TARMIZI bin MARZUKI tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 327/Pid.SUS/2018/PNGNS, tanggal 13 Desember 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDI APRILIAWAN bin AMRIL SOSIAWAN dan Terdakwa II. MUSLIM TARMIZI bin MARZUKI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 1695 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa I. ANDI APRILIAWAN bin AMRIL SOSIAWAN dan Terdakwa II. MUSLIM TARMIZI bin MARZUKI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;
 4. Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Subsidair tersebut;
 5. Menyatakan Terdakwa I. ANDI APRILIAWAN bin AMRIL SOSIAWAN dan Terdakwa II. MUSLIM TARMIZI bin MARZUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
 6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ANDI APRILIAWAN bin AMRIL SOSIAWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II. MUSLIM TARMIZI bin MARZUKI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II. MUSLIM TARMIZI bin MARZUKI akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 8. Menetapkan Terdakwa II. MUSLIM TARMIZI bin MARZUKI untuk tetap berada dalam tahanan;
 9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;Dirampas untuk dimusnahkan;
 10. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 136/PID/2018/PTTJK, tanggal 20 Februari 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 1695 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 13 Desember 2018 Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN.Gns. yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan supaya Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid.Sus/ 2019/PN Gns, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal, bulan Maret 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 14 Maret 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah pada tanggal 28 Februari 2019, dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2019, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 14 Maret 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 1695 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa I terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sedangkan Terdakwa II bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum terhadap Terdakwa I tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa I terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Terdapat sejumlah alasan yang terungkap di persidangan yang menunjukkan Terdakwa I adalah penyalahguna Narkotika sehingga tepat dan adil diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan alasan:
 - a. Bahwa pada awalnya pada tanggal 23 Mei 2018 ada seorang anak muda menemui Terdakwa II dengan mengatakan Terdakwa II dipanggil Terdakwa I, kemudian saat itu juga Terdakwa II datang ke rumahnya Terdakwa I. Kemudian Terdakwa II mengantar Terdakwa I ke tempat kerjanya, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke rumah Terdakwa I;
 - b. Bahwa pada pukul 22.10 WIB para Terdakwa keluar nongkrong di Kampung Komereng, dan selesai nongkrong Terdakwa I mengajak Terdakwa II main ke rumahnya. Saat di rumahnya Terdakwa I mengeluarkan narkotika jenis shabu yang diperoleh dari sdr. Jauhari, para Terdakwa kemudian menggunakan shabu tersebut;
 - c. Bahwa tidak lama selesai menggunakan shabu secara melawan hukum, para Terdakwa ditangkap dan ditemukan sisa shabu sebanyak 0,0540 (nol koma nol lima empat nol) gram yang telah digunakan sebelum terjadi penangkapan;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 1695 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan atau pertanyaan hukum dalam perkara *a quo* : Apakah Terdakwa I dipersalahkan melakukan perbuatan membeli, memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika untuk tujuan diedarkan menurut ketentuan Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ataukah dipersalahkan melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman menurut ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa I *a quo* tidak serta merta diterapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, meskipun pada saat ditangkap Terdakwa I sedang membawa, membeli atau memiliki, menguasai, menyimpan shabu dengan berat brutto 0,0540 (nol koma nol lima empat nol) gram;
- Bahwa seseorang dihukum atas perbuatannya dengan mempertimbangkan *mens rea*/kesalahannya. Hal ini penting dipertimbangkan Penuntut Umum mengingat jangan sampai terjadi Terdakwa I dihukum tidak sesuai dengan sikap bathin (*mens rea*) atau kesalahan yang dilakukannya, artinya kesalahan dan *mens rea* Terdakwa I sesuai dengan maksud Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan jangan sampai dihukum dengan menerapkan pasal pengedar yaitu Pasal 112 Ayat (1), Pasal 111 Ayat (1), atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Menghukum Terdakwa I tidak sesuai kesalahannya adalah pelanggaran terhadap asas hukum pidana.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ketentuan ini hanya dapat diterapkan kepada para pelaku yang membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika untuk tujuan melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika, misalnya membeli shabu kemudian dijual kembali, atau menyimpan, memiliki, menguasai shabu untuk diedarkan atau

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 1695 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperdagangkan secara melawan hukum, sedangkan tujuan Terdakwa I membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu sebagaimana terungkap di persidangan adalah untuk maksud dan tujuan digunakan secara melawan hukum;

- Bahwa Penuntut Umum hanya mempertimbangkan *actus reus* atau perbuatan fisik/materil para Terdakwa, tetapi wajib pula mempertimbangkan *mens rea*/kesalahan orang yang membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba untuk kegiatan peredaran gelap narkoba sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan *mens rea*/kesalahan orang membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba untuk digunakan secara melawan hukum sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa tanpa mempertimbangkan hal tersebut, bisa saja Penuntut Umum akan menghukum orang/Terdakwa I tidak sesuai dengan sikap bathin atau kesalahan yang dialaminya;
- Bahwa Penuntut Umum dalam memeriksa perkara *a quo* seharusnya mempertimbangkan niat/*mens rea* dan kesalahan Terdakwa I seperti yang terungkap di persidangan, *mens rea* Terdakwa I membeli dan memiliki shabu tersebut semata-mata untuk menggunakan shabu secara melawan hukum dan bukan untuk tujuan lainnya;
- Bahwa apabila *mens rea* Terdakwa I membeli, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba untuk maksud dan tujuan menggunakan secara melawan hukum, maka wajib kepada Terdakwa I diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sedangkan apabila *mens reanya* dengan maksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap narkoba maka diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa dari segi historis, perumusan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diperuntukkan bagi mereka yang bermaksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap narkoba, sedangkan mereka yang membeli kemudian memiliki,

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 1695 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyimpan narkotika dengan maksud untuk digunakan secara melawan hukum tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, melainkan diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

- Bahwa dapat dipahami secara akal sehat kedudukan Terdakwa I sebagai penyalahguna tentu sebelum menggunakan narkotika maka dapat dipastikan Terdakwa terlebih dahulu membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan narkotika, kemudian barulah Terdakwa I menggunakan secara melawan hukum. Bahwa tidak mungkin Terdakwa I dapat menggunakan narkotika terlebih dahulu tanpa membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika (kecuali Terdakwa I dipanggil untuk menggunakannya saja seperti halnya dengan Terdakwa II);
- Bahwa Terdakwa I sebagai penyalahguna pada waktu ditangkap oleh Polisi sedang bertransaksi membeli, kemudian memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika, tidak serta merta diterapkan dan dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sebab bukanlah para Terdakwa sebelum memakai narkotika secara melawan hukum harus terlebih dahulu membeli, memiliki, menguasai, atau menyimpannya, dan tidaklah mungkin dapat menggunakan narkotika tanpa melalui tahapan tersebut;
- Bahwa memori Penuntut Umum hanya mempertimbangkan *actus reus*/ perbuatan materil Terdakwa I yaitu membeli dan memiliki narkotika, tanpa mempertimbangkan *mes rea* Terdakwa I. Hal itu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawab pidana yang wajib diterapkan dalam setiap pemeriksaan perkara di pengadilan. Bahwa azas hukum yang berlaku selama ini dan ditunjung tinggi dalam praktek peradilan pidana adalah tidak ada pidana tanpa ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa hanya dengan dasar *actus reus* semata, sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 1695 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menunjukkan benar para Terdakwa merupakan penyalahguna narkoba, yaitu para Terdakwa tidak pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap narkoba. Terdakwa I tidak ada niat untuk menjual sebagian atau sisa dari shabu seberat 0,0540 (nol koma nol lima empat nol) gram miliknya;
- Bahwa selain itu, sepanjang pemeriksaan persidangan tidak terungkap kalau para Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, atau menyimpan narkoba dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi penyalahguna narkoba;
- Bahwa untuk membuktikan benar para Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba dapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu para Terdakwa membeli dan memiliki sisa shabu sebanyak netto 0,0540 (nol koma nol lima empat nol) gram, ini berarti para Terdakwa hanya membeli dan memiliki shabu dalam jumlah sedikit. Bahwa sudah menjadi *notoire feiten*, para Terdakwa membeli dan memiliki shabu dalam jumlah ini pada umumnya dapat diyakini untuk sekali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan;
- Bahwa shabu yang dibeli, dimiliki, dikuasai atau disimpan oleh para Terdakwa jumlahnya masih sesuai dengan dosis pembelian, kepemilikan, penguasaan shabu bagi penyalahguna yang sedang menjalani masa rehabilitasi medis, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 mengenai Kepemilikan Narkoba Bagi Pengguna Yang Sedang Menjalani Rehabilitasi Medis, yaitu untuk jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram dan untuk jenis extacy sebanyak 8 (delapan) butir pil. Sedangkan dalam perkara *a quo* para Terdakwa membeli dan memiliki shabu hanya sebanyak berat netto 0,0540 (nol koma nol lima empat nol) gram, dan tidak melebihi batas dalam kedua SEMA tersebut;
- Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa I adalah penyalahguna narkoba jenis shabu dapat dibuktikan melalui hasil pemeriksaan urine Terdakwa I.

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 1695 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu bukti ilmiah yang tingkat akurasinya dan tidak terbantahkan dengan alat bukti lainnya kecuali dibantah dengan alat bukti ilmiah lainnya yaitu melalui pemeriksaan urine, darah atau DNA para Terdakwa. Hasil pemeriksaan ilmiah ini secara hukum dapat pastikan dan ditentukan para Terdakwa sebagai penyalahguna atautkah bukan, hanya saja dalam perkara *a quo* pihak kepolisian tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk mengajukan permintaan pemeriksaan urine, darah dan DNA para Terdakwa kepada pihak yang berwenang untuk itu. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 huruf I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa dengan mengacu pada fakta bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah menggunakan shabu sebelum ditangkap, maka apabila dilakukan pemeriksaan urine, darah dan DNA para Terdakwa maka dapat diyakini hasilnya positif mengandung zat metamphetamine;
- Bahwa hal tersebut sejalan dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa II, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Reg. No. Lab.: 32.B/HP/VI/2016 tanggal 30 September 2018 menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama Terdakwa II positif mengandung zat metamphetamine;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine melalui laboratorium menunjukkan fakta hukum bahwa para Terdakwa merupakan penyalahguna narkoba, dan hal ini tidak terbantahkan selama persidangan, sehingga Penuntut Umum tidak dapat mengesampingkan fakta hukum yang menunjukkan para Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba;
- Bahwa dengan demikian untuk menyatakan dan menentukan seorang penyalahguna narkoba, ukurannya bukan hanya pada saat ditangkap sedang menggunakan narkoba, akan tetapi apabila pada tahap membeli dengan maksud menggunakan shabu atau baru selesai menggunakan shabu, seperti halnya dalam perkara *a quo* akhirnya para Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada saat setelah selesai menggunakan shabu;
- Bahwa terhadap para Terdakwa tidak dapat dilakukan rehabilitasi medis/sosial karena tidak terdapat adanya fakta hukum bahwa para

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 1695 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika berulang kali yang mengakibatkan para Terdakwa mengalami gangguan atau kecanduan atau ketergantungan narkotika. Dalam pemeriksaan di persidangan tidak terungkap kalau terdapat keterangan yang merekomendasikan dari Tim Asesmen Terpadu agar para Terdakwa direhabilitasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **15 Juli 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 1695 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

T.t.d./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

T.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

T.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dan Hakim Agung Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 8 Januari 2021

Ketua Mahkamah Agung RI,

T.t.d./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG RI

A/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 1695 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)